

**SISTEM PROPORSIONAL DAFTAR CALON TERBUKA DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Oleh: Meisari Eka Putri
Pembimbing: Gusliana HB, SH.,M.Hum dan Junaidi, SH.,MH
Alamat: jalan bayur raya blok C 38 No. 6 Pandau Permai
Email: meisariika@yahoo.com
Telpon: 085271203113

Abstract

The general election is an important mechanism in a country, especially those using this type of political system of Liberal Democracy. Election distributing representative interests of society differ in the form of representation of those parties in parliament. Generally, there are four clumps of electoral systems: plurality-majority, proportional representative, a mix between the plurality-majority and proportional. According to Law No. 8 of 2012 concerning the election of members of DPR, DPD and DPRD electoral system used is proportional system with open candidate list, the voter is able to vote for the party and the people's representatives at the same time. So the candidate who was elected from a political party is no longer determined by the political party that won the election. Determination of selected candidates in open proportional system is to determine the most votes contained in article 215 of Law No. 8 of 2012 concerning the election of members of DPR, DPD, DPRD. In Article 7 of Law No. 8 of 2012 concerning the election has membership DPR, DPD, which is where the political parties still have an important role in determining the candidates selected in which the article is not in accordance with the system proporsinal open that emphasizes the role of society in determining a candidate elected in an election general.

Keywords: election, the electoral system, and a system of proportional open list

A. Pendahuluan

Pemilihan umum adalah jalan lurus untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Bagi Indonesia khususnya paska amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelaksanaan pemilu bukan lagi sekadar rutinitas politik dan aksesoris demokrasi. Namun seiring dengan era reformasi, pemilu telah menjadi agenda nasional yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi krisis kenegaraan dan kebangsaan yang nyaris mengancam keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia¹.

¹Taliziduhu Ndraha, *Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru*, Rineka Cipta, Jakarta: 2003, hlm. 117.

Didalam ilmu politik terdapat berbagai macam sistem pemilu diantaranya:

- a. Sistem distrik/suatu daerah pemilihan memiliki satu wakil/*single member constituency* yang merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang diliputi) mempunyai satu wakil dalam dalam dewan perwakilan rakyat. Untuk keperluan ini negara dibagi dalam jumlah besar distrik dan jumlah wakil rakyat dalam dewan perwakilan rakyat ditentukan oleh jumlah distrik. Calon yang dalam satu distrik memperoleh suara yang terbanyak yang menang, sedangkan suara-suara yang ditujukan kepada calon-calon yang lain dalam distrik itu dianggap hilang dan tidak diperhitungkan lagi, bagaimana kecilpun selisih kekalahannya.²
- b. Sistem proporsional/satu daerah pemilihan memiliki beberapa wakil/*multi member constituency*/sistem berimbang, gagasan pokoknya adalah bahwa jumlah kursi yang diperoleh oleh suatu golongan atau partai adalah sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya. Untuk keperluan itu ditentukan sesuatu perimbangan.³

Sistem proporsional adalah sistem dimana presentasi kursi di badan perwakilan rakyat yang dibagi pada tiap-tiap partai politik, disesuaikan dengan presentasi jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik itu. Secara umum mekanisme sistem pemilihan proporsional diterapkan dengan cara kerja sebagai berikut:

1. Menentukan alokasi jumlah kursi pada suatu daerah pemilihan (provinsi),
2. Menentukan besarnya kuota untuk menentukan berapa suara yang dibutuhkan parpol agar mendapat suatu kursi parlemen. Besarnya kuota ini bergantung pada jumlah penduduk dan jumlah kursi yang dibutuhkan.⁴

Ditinjau dari segi keberadaan suara dan partai-partai kecil sistem proporsional memiliki kelebihan, antara lain:

1. Disenangi oleh partai kecil karena penggabungan suara memungkinkan parpol kecil mendapat kursi dilembaga perwakilan rakyat yang semula tidak mencapai jumlah imbang suara yang ditentukan,
2. Tidak ada suara yang hilang, karena sering dikatakan bahwa sistem tersebut sangat demokratis, yaitu ada jaminan bahwa setiap suara yang diberikan akan ada wakilnya di lembaga perwakilan rakyat,
3. Karena semua parpol mendapat kursi dilembaga perwakilan rakyat yang tidak ditentukan secara daerah, maka sistem tersebut mengakibatkan lembaga perwakilan rakyat bersifat nasional.⁵

² Rika Lestari, *Tinjauan Yuridis Perlibatan Anak-Anak dalam Penyelenggaraan Pemilu*, Jurnal Konstitusi volume II, Fakultas Hukum Universitas Riau, Hlm: 30.

³ Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004, Hlm: 177-178.

⁴ Dwipayana, *Mengenal Beberapa Sistem Pemilu*, www.simputangerang.org, diakses tanggal 20 Oktober 2008.

⁵ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Kencana, Jakarta: 2009, Hlm: 341.

Dalam penerapannya, sistem proporsional ini terdiri dari dua bentuk. *Pertama*, sistem daftar tertutup. Pada sistem ini para pemilih harus memilih partai politik peserta pemilu dan tidak bisa memilih calon legislatif. Karena dalam sistem ini calon legislatif ditentukan dan diurutkan sepihak oleh parpol yang mencalonkannya. *Kedua*, sistem terbuka. Dalam sistem ini pemilih tidak hanya memilih partai, tetapi juga memilih calon legislatif, karena parpol tidak menentukan dan mengurutkan secara sepihak calon.

Perdebatan soal sistem proporsional daftar calon terbuka atau tertutup dikemukakan dalam tiga kali pembahasan Undang-Undang pemilihan umum. Selama ini, daftar calon terbuka diyakini bakal memberikan kesempatan pada rakyat pemilih untuk menentukan sendiri wakilnya. Calon dengan suara terbanyaklah yang akan mendapat kursi yang menjadi hak partai politiknya. Alasan yang ideal, sekalipun sebenarnya dengan sistem proporsional dan partai politik yang menjadi peserta pemilu. Prinsip suara terbanyak itu bisa direduksi menjadi sekedar “lebih banyak” ketimbang calon anggota lainnya dari partainya di sebuah daerah pemilihan.

Perdebatan daftar terbuka dan daftar tertutup telah tereduksi sedemikian rupa. Pembahasannya dalam Pasukan Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) pemilu amatlah memakan waktu sehingga aspek lain sebagai turunan pilihan sistem itu terabaikan. Hal itu terlihat dengan belum maksimalnya dua peranti untuk mengantisipasi efek negatif daftar calon terbuka dengan suara terbanyak, yakni pembatasan belanja kampanye dan antisipasi konflik antar caleg dalam satu partai. Peranti pertama perlu untuk mengantisipasi agar keterpilihan bukan ditentukan kekuatan uang. Peranti kedua diperlukan berdasarkan pengalaman pemilu 2009.

Sebenarnya sistem daftar calon tertutup lebih cocok untuk sistem pemilu proporsional karena penekanannya pilihan pada parpol. Namun harus diakui pula bahwa masalahnya adalah proses perekrutan atau seleksi caleg di internal partai yang masih bermasalah, seperti oligarkis, transaksional, dan tidak transparan. Kondisi itulah yang kemudian direspons dengan semacam terobosan sistem suara terbanyak yang sudah dikuatkan putusan mahkamah konstitusi. Problem terbesarnya bukanlah pada sistem calon terbuka atau tertutup, melainkan pada proses seleksi dan penentuan daftar calon di parpol. Proses itu cenderung tidak transparan dan tanpa didahului semacam pemilu internal yang demokratis.⁶

Setelah dikeluarkannya putusan mahkamah konstitusi nomor 52/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD, DPRD dan ditetapkan sistem pemilu yang digunakan adalah sistem proporsional daftar calon terbuka dengan suara terbanyak artinya mahkamah konstitusi telah memutuskan bahwa tata cara perolehan kursi melalui nomor urut telah dibatalkan karena tidak sesuai dengan keadilan pemilu (suara terbanyak sama dengan terbuka bukan parpol melalui nomor urut yang berhak mendapatkan kursi).⁷

⁶ Hanta Yuda AR, www.sistempemiluterbukadantertutup.org, diakses tanggal 10 Juni 2013.

⁷ www.KoranJakarta.com, diakses tanggal 2 Juni 2013.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Sistem Proporsional Daftar Calon Terbuka Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Perwakilan Daerah (DPD), Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)?
2. Bagaimana kesesuaian Sistem Proporsional Daftar Calon Terbuka dengan ketentuan pasal 7 Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Perwakilan Daerah (DPD), Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)?

C. Pembahasan

1. Pengaturan Sistem Proporsional Daftar Calon Terbuka Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sistem pemilu yang dipakai sama dengan sistem pemilu tahun 2009, yaitu sistem proporsional terbuka (*proportional representation sistem open list*). Secara teoritik, sistem itu menjadikan partai politik akan memperoleh kursi yang sebanding dengan perolehan suara. Berarti manambah jumlah suara yang tidak terkonversi menjadi kursi, yang berarti meningkatkan disproportionalitas atau mengurangi proposionalitas alokasi kursi dalam sistem pemilu proporsional. Itu artinya, penerapan ketentuan ambang batas jika tidak hati-hati akan melanggar prinsip sistem pemilu proporsional: membagi kursi-kursi secara proporsional. Padahal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menggunakan sistem pemilu proporsional.⁸

Pada pemilu tahun 2014 diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), ditetapkan dalam Pasal 215 bahwa:

Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dan ketentuan sebagai berikut:

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22E ayat (3).

- a. Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- b. Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara yang sama, penetapan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertimbangan keterwakilan perempuan.
- c. Dalam hal calon memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh Partai Politik Peserta Pemilu, kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan perolehan suara terbanyak berikutnya.⁹

Sistem keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Sistem keadilan pemilu dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi ketidakberesan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran.¹⁰ Sebagai salah satu prasyarat dalam mencapai keadilan pemilu tersebut adalah melalui penyusunan kerangka hukum harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak bermakna ganda, dapat dipahami dan terbuka, dan harus dapat menyoroati semua unsur sistem pemilu yang diperlukan untuk memastikan pemilu yang demokratis.

Dalam laporannya kepada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 12 April 2012, Pansus Pemilu menyebutkan terdapat beberapa perubahan, penyesuaian, dan penambahan substansi yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu yang baru tersebut, antara lain meliputi:¹¹

1. Tahapan Pemilu Penyelenggaraan tahapan pemilu ditambah satu tahapan baru yang tidak termasuk tahapan pemilu dalam Undang-Undang Pemilu sebelumnya, yaitu tahapan perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu. Pansus Pemilu beralasan perlunya dimasukkannya tahapan tersebut dinilai sangat penting menjadi suatu tahapan tersendiri guna menciptakan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Selain itu terkait jangka waktu dimulainya tahapan pemilu diatur bahwa tahapan pemilu dimulai sekurang-kurangnya 22 bulan sebelum hari pemungutan suara. Waktu ini lebih panjang dan dianggap akan lebih memadai bagi KPU dalam mempersiapkan seluruh teknis penyelenggaraan pemilu 2014
2. Sistem Pemilu Tidak ada perubahan sistem pemilu dalam UU Pemilu baru ini. Sistem Pemilu yang dipilih tetap sistem proporsional terbuka untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota (dengan suara

⁹Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD, DPRD.

¹⁰Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, Hlm: 155.

¹¹www.Laporanpansuspadapemilu.org//. Terakhir diakses tanggal 11 April 2013.

terbanyak)¹²; dan sistem distrik berwakil banyak (*Single Non-Transferable Vote System*) untuk memilih anggota DPD.

3. Peserta dan Persyaratan Mengikuti Pemilu Terkait dengan persyaratan mengikuti pemilu, diubah susunannya menjadi: bagi partai Politik Peserta Pemilu pada pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya. Ketentuan ini menegaskan bahwa partai yang mencapai angka parliamentary threshold (ambang batas) 2,5% pada pemilu 2009 langsung ditetapkan sebagai peserta pemilu 2014 dengan alasan partai politik tersebut sudah membuktikan Pansus Pemilu kepada Rapat Paripurna DPR RI dengan beberapa penyesuaian dan penambahan. Sedangkan partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan yang lebih berat dari UU Pemilu sebelumnya. Persyaratan tersebut antara lain: berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik; memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; memiliki kepengurusan di 75% (jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; dan menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU (Pasal 8 ayat (2)).

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 ini diatur bahwa pendaftaran dan verifikasi partai politik dilakukan 20 bulan sebelum hari pemungutan suara dan selesai dalam kurun waktu 5 bulan. Sehingga untuk pemilu 2014 diharapkan pada awal tahun 2013 sudah diketahui partai politik peserta pemilu.

Sebagaimana diketahui, dengan menggunakan sistem pemilu daftar terbuka, maka penentuan calon terpilih didasarkan pada perolehan suara terbanyak. Pengalaman pada pemilu sebelumnya, banyak kandidat partai politik di setiap daerah pemilihan kesulitan untuk mengetahui dan mendapatkan akses perolehan suara mulai dari tingkat daerah pemilihan, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan hingga ke tingkat paling bawah yaitu TPS (Tempat Pemungutan Suara).

Oleh karena itu, pada satu sisi formula perhitungan yang disahkan undang-undang setidaknya membantu penyelenggara dalam memperjelas tata cara perhitungan perolehan suara-kursi partai politik. Pada sisi lain, hendaknya penyelenggara pemilu dapat memberikan fokus pada mekanisme perhitungan suara calon secara transparan dan otentik. Sehingga kredibilitas penyelenggaraan pemilu dapat lebih dipastikan, karena tata cara perolehan suara-kursi partai politik dan tata cara penetapan calon terpilih menjadi salah satu substansi penting dalam sistem pemilu proporsional daftar terbuka.

¹²www.Soalsuaraterbanyakpadabagianpenetapancalonterpilih.org//tentangpemilu.org, terakhir diakses tanggal 24 Mei 2013.

Sistem yang telah ditetapkan saat ini susah sesuai dengan prinsip konstitusional dan kondisi bangsa Indonesia. Sistem ini mampu menghasilkan wakil-wakil yang mencerminkan keanekaragaman bangsa Indonesia serta mampu menjalin ikatan yang jelas antara para wakil dan pemilih. Yang perlu disempurnakan adalah cakupan wilayah daerah pemilihan dan penentuan jumlah proporsional wakil dari setiap daerah pemilihan agar semakin meningkatkan keterwakilan keberagaman masyarakat dan menguatkan ikatan antara pemilih dan para wakilnya.

Dalam sistem pemilihan yang hanya memilih partai, hubungan yang terbentuk adalah lebih dominan hubungan antara pemilih dengan partai. Pemilih tidak mempunyai hubungan langsung dengan para calon. Hubungan para calon adalah dengan partai yang menentukan urutan calon yang menjadi dasar kemungkinan terpilihnya calon.

Sedangkan dalam sistem para pemilih memilih nama calon dan sekaligus partainya, terbentuk hubungan segitiga antara pemilih, partai, dan wakil rakyat. Pemilih dapat menyuarakan aspirasi baik kepada wakil maupun partai dari wakil itu. Dalam hubungan itu terdapat keseimbangan dimana para wakil tidak didominasi oleh kepentingan partai tetapi tetap dikontrol, baik oleh pemilih maupun partainya.¹³

Pengaturan sistem proporsional yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD yaitu dengan suara terbanyak¹⁴. Dimana dalam pemilu 2014 yang akan datang penentuan calon terpilihnya dengan cara suara terbanyak dan tidak lagi menurut nomor urut atau menurut angka BPP seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Dimana dalam pemilu 2014 yang akan datang sistem pemilu yang digunakan adalah sistem proporsional terbuka dan penentuan calon terpilih dengan suara terbanyak. Dengan penentuan calon terpilih dengan suara terbanyak ini diharapkan pemilu yang jujur dan adil.

2. Kesesuaian Sistem Proporsional Daftar Calon Terbuka Dengan Ketentuan Pasal 7 Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Dalam menentukan kursi dan calon terpilih yang akan duduk di lembaga legislatif, yang pertama yang dilakukan adalah menghitung perolehan kursi partai. Kemudian, perolehan kursi itu didistribusikan kepada kandidat berdasarkan suara terbanyak.

Perkembangan selanjutnya, putusan Mahkamah ini tidak hanya berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pemilu 2009, tapi juga memengaruhi perdebatan penentuan sistem pemilu dalam Undang-Undang Pemilu 2012.

¹³ Janedjrri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta:2012, Hlm:40-41.

¹⁴ Pasal 215 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD, DPRD.

Perdebatan muncul karena sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan tafsir resmi terhadap konstitusi, yang tentu mengikat terhadap pengaturan sistem pemilu dalam Undang-Undang Pemilu 2012. Karena itu, banyak pihak merasa bimbang untuk meninggalkan sistem pemilu proporsional terbuka untuk misalnya beralih ke proporsional tertutup.

Penetapan sistem proporsional untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD serta sistem distrik untuk pemilihan anggota DPD tersebut tidak cukup banyak diperdebatkan. Perdebatan justru muncul dalam penentuan apakah sistem untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD adalah proporsional daftar terbuka atau tertutup. Apakah yang akan digunakan adalah sistem proporsional tertutup atau proporsional terbuka seperti Pemilu 2009. Sistem proporsional daftar terbuka atau tertutup ini diartikan sebagai kesempatan bagi pemilih untuk memilih caleg selain partai yang disukai.¹⁵

Namun, jika dicermati lebih lanjut, putusan Mahkamah Konstitusi tentang suara terbanyak itu sebenarnya tidak menentukan sistem apa yang harus digunakan dalam Pemilu 2014 dan pemilu-pemilu berikutnya. Putusan Mahkamah Konstitusi muncul sebagai dampak atas konsistensi sistem pemilu dengan mekanisme penentuan wakil rakyat. Sistem yang dipilih adalah proporsional terbuka, namun penentuan caleg terpilih tetap menjadi kuasa partai. Pantaslah jika kemudian Mahkamah Konstitusi menilainya inkonstitusional, karena pemilih sudah memberikan pilihannya, namun penentuan keterpilihan justru berada di tangan partai.

Mestinya, pengaturannya dilakukan secara konsisten antara pilihan sistem dengan teknis penentuan caleg terpilih. Jika sistemnya proporsional terbuka, maka pemilih mestinya diberi ruang untuk memilih caleg, dan keterpilihan caleg mesti didasarkan pada pilihan tersebut. Sebaliknya, jika sistem yang dipilih adalah proporsional tertutup, maka pemilih memberikan suaranya kepada partai dan keterpilihan caleg diserahkan kepada partai. Dengan sistem ini, berarti pemilih telah memberikan kedaulatannya kepada partai untuk menentukan caleg terpilih.

Namun, pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bukanlah satu-satunya alasan bagi partai memperdebatkan sistem pemilu yang akan digunakan. Dua kelompok yang muncul yakni pengusung proporsional terbuka dan tertutup sesungguhnya memiliki argumentasi terkait kepentingan masing-masing partai. Penentuan sistem ini erat kaitannya dengan tujuan penataan dan kondisi masing-masing partai.

Dengan kata lain, sistem proporsional tertutup ini diusung agar partai menjadi poros kekuatan. Institusionalisasi partai akan berjalan karena partai memiliki kuasa untuk mengendalikan, mengatur, dan melakukan kaderisasi terhadap anggotanya. Partai dapat mengusung kader yang dikehendaki melalui mekanisme internal partai.

¹⁵Ben Reilly, *Sistem Pemilu*, ACE Project, 2009, Hlm: 110.

Memang, dengan sistem proporsional tertutup, partai terlihat memiliki kekuasaan yang sangat besar. Inilah yang menjadi salah satu titik tolak kritik terhadap sistem proporsional tertutup. Sistem proporsional tertutup dinilai tidak menjamin akuntabilitas antara konstituen dengan caleg, serta cenderung menguatkan oligarki elite partai. Dengan kata lain, “Representasi calon dengan konstituen tidak terjamin.”¹⁶

Sistem proporsional terbuka, antara lain memang ditujukan untuk mendekatkan wakil rakyat dengan pemilihnya. Selama ini, kekuasaan untuk menentukan keterpilihan calon berada di tangan partai, sehingga loyalitas wakil rakyat lebih besar kepada partai dibanding kepada pemilih.

Begitu juga sistem distrik ataupun sistem proporsional dengan daftar terbuka, tetaplah partai yang menjadi penentu. Partai menentukan seseorang menjadi kandidat atau tidak, hanya saja memang setelah nama kandidat itu muncul barulah pemilih yang menentukannya secara langsung.

Bobot suatu sistem pemilu dan kepartaian lebih banyak terletak pada nilai demokratis didalamnya, dalam artian hanya terkait dengan bagaimana pemilu dapat memberikan hak kepada setiap pemilih untuk memberikan suaranya sesuai dengan keyakinan pilihannya, dan bagaimana setiap kontestan pemilihan akan memperoleh dukungan secara adil, yaitu peluang yang sama bagi setiap kandidat untuk meraih kemenangan.

Pada pasal 7 Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 tentang anggota DPR, DPD, dan DPRD menyatakan “peserta pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota adalah partai politik”, pada pernyataan pasal 7 tersebut yang berperan lebih adalah partai politik dimana dalam undang-undang nomor 8 tahun 2012 pasal 5 telah dijelaskan sistem pemilu yang digunakan adalah sistem proporsional terbuka, dimana sistem proporsional terbuka ini para pemilih berhak memilih partai dan perseorangan dari partai politik tersebut.

Partai politik hanya sebangai perahu atau wadah agar perseorangan wakil yang akan terpilih tersebut untuk maju keparlemen. Sehingga tugas partai politik bukan menentukan siapa yang akan maju keparlemen seperti sistem proporsional daftar calon tertutup, tetapi sudah menggunakan sistem proporsional daftar calon terbuka dan calon wakil rakyat tersebut dipilih oleh rakyat yang ikut dalam pemilihan umum tersebut.

Sistem proporsional terbuka suara pemilihlah yang menentukan siapa yang terpilih menjadi anggota DPR, bukan berdasarkan pada nomor urut yang ditentukan oleh partai politik. Hal itu dengan sendirinya memperkuat hubungan antara pemilih dengan wakil rakyat, memberikan legitimasi kepada pemilih untuk melakukan kontrol terhadap wakil rakyat. Sistem ini juga mempunyai kelemahan yaitu, melemahkan peran partai politik. Selain itu potensi calon yang terpilih adalah calon yang populer tetapi tidak selalu merupakan calon yang berkualitas.

¹⁶<http://www.pikiran-rakyat.com/node/169861>, terakhir diakses tanggal 20 Juni 2013.

Beberapa partai politik juga mengemukakan bahwa sistem ini menimbulkan persaingan tidak sehat dan konflik antar calon dalam satu partai politik.

Oleh karena itu, sistem yang sesuai politik hukum konstitusi adalah sistem pemilihan daftar calon terbuka. Tentu saja sistem ini meniadakan peran partai, karena partai tetap memiliki peran penting dalam menentukan calon-calon yang hendak dipilih rakyat. Jika semua nama yang ditetapkan sebagai calon merupakan calon yang berkualitas, maka tidak ada persoalan lagi, pilihan rakyat berdasarkan kualitas dan popularitas.

D. Kesimpulan

1. Sistem proporsional daftar calon terbuka dipilih melalui suara terbanyak dan tidak lagi melalui nomor urut atau mengikuti angka BPP sebagai mana yang terdapat dalam pasal 215 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan bahwa calon terpilih dengan suara terbanyak. Sehingga pada undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD ini para peserta pemilu tidak perlu lagi berlomba-lomba untuk menduduki nomor urut pertama atau berlomba-lomba untuk mencapai angka BPP. Pada pemilu 2009 dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD penentuan calon terpilih dibatalkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2009. Untuk itu dalam pemilu 2014 yang akan datang tidak sama dengan pemilu sebelum-sebelumnya yang banyak merugikan pemilih dan wakil rakyat yang akan maju dalam hal hasil perhitungan suara. Dalam undang-undang yang baru ini perbaikan sistem dan penyelenggaraan pemilu memang selalu diperlukan berkaca dari kelemahan dan kelebihan dari sistem penyelenggaraan pemilu yang lalu. Itu semua tentu dimaksud untuk meningkatkan kualitas pemilu, sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi.
2. Kontradiksi pada pasal 5 dan pasal 7 Dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 2012 dimana dalam pasal 5 yang menyebutkan bahwa sistem pemilu yang akan dilaksanakan menggunakan sistem proporsional daftar calon terbuka. Dimana daftar calon terbuka ini pemilih dapat memilih partai dan calon yang menjadi wakil dari partai politik tersebut. Sedangkan pasal 7 yang menyatakan bahwa peserta pemilu DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota adalah partai politik. Dimana dalam sistem pemilu seperti ini tidak mencerminkan sistem proporsional terbuka karena para pemilih hanya dapat memilih partai politik saja dan calon yang terpilih ditentukan oleh partai politik tersebut. Sehingga terjadi kontradiksi antara pasal 7 dan pasal 5 dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

E. Saran

1. Sebaiknya pemilu 2014 yang akan datang harus lebih baik dari pemilu sebelumnya agar demokrasi yang dicita-citakan dapat berjalan lancar. Sehingga dapat menghasilkan wakil-wakil yang mencerminkan keanekaragaman Indonesia serta mampu menjalin ikatan yang jelas antara para wakil dan pemilih. Pada sistem pemilu yang digunakan saat pemilu 2014 yang akan datang yang yaitu sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak yang mengacu kepada Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 tentang anggota DPR, DPD, dan DPRD diharapkan Undang-Undang tersebut dapat menjadi pedoman dalam menjalankan

sistem pemilu yang akan berlangsung pada 2014 dan tidak ada yang keluar dari koridor Undang-Undang tersebut.

2. Sebaiknya kontradiksi antara pasal 5 dan pasal 7 dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu DPR, DPD, dan DPRD dapat diselesaikan sebelum pemilu 2014 yang akan datang. Karena seharusnya Indonesia hanya menggunakan satu sistem pemilu saja. Yaitu sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka. Pasal 5 berisikan sistem yang digunakan adalah proporsional daftar calon terbuka sedangkan pasal 7 berisikan sistem yang digunakan adalah sistem proporsional daftar calon tertutup karena pada pasal tersebut yang menentukan calon yang akan terpilih dan maju sebagai wakil rakyat adalah partai politik. Sehingga salah satu dari pasal tersebut harus dihapuskan agar pemilu 2014 lancar dan tidak terjadi lagi perdebatan antara partai politik dan calon dalam menentukan siapa yang akan menjadi wakil yang terpilih.

www.oxpdf.com

F. Daftar Pustaka

Buku

Abdullah, Rozali, 2009, *Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas*, Jakarta: Rajawali Press.

Budiardjo, Mariam, 2004, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

M. Gaffar, Janedjri, 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta.

Ndraha, Taliziduhu, 2003, *Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru*, Rineka Cipta, Jakarta.

Reilly, Ben, 2009, *Sistem Pemilu*, ACE Project, Jakarta.

Tutik, Titik Triwulan, 2009, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Kencana, Jakarta.

Jurnal

Rika Lestari, *Tinjauna Yuridis Perlibatan Anak-Anak dalam Penyelenggaraan Pemilu*, Jurnal Konstitusi volume II, Fakultas Hukum Universitas Riau.

Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22E ayat (3).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD, DPRD.

Website

Dwipayana, *Mengenal Beberapa Sistem Pemilu*, www.simputangerang.org, diakses tanggal 20 Oktober 2008.

Hanta Yuda AR, www.sistempemiluterbukadantertutup.org, diakses tanggal 10 Juni 2013.

www.Laporanpansuspadapemilu.org/. Terakhir diakses tanggal 11 April 2013.

www.Soalsuaraterbanyakpadabagianpenetapan calon terpilih.org//tentangpemilu.org, terakhir diakses tanggal 24 Mei 2013.

<http://www.pikiran-rakyat.com/node/169861>, terakhir diakses tanggal 20 Juni 2013.

www.KoranJakarta.com, diakses tanggal 2 Juni 2013.

www.oxpdf.com